



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hilda alias Hilda;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/09 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 014/RW 006 Kel. Soa Kec Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hilda alias Hilda ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Iah Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 15 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa **HILDA alias HILDA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HILDA alias HILDA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet kecil sisa bekas pakai shabu Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP Oppo Warna Merah beserta Sim Card nomor 081340888649 An. Hilda Alias Hilda. Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringana hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HILDA pada hari Senintangal 22Oktober 2018 sekitar pukul 18.30. wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2018, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Soa Kec. Kota Ternate Utaraatau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ternate "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** ", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat serta di tangkapnya saksi **Ardiyanti Hamdi alias Anti** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) atas kepemilikan 2 (dua) sachet shabu-shabu di Kelurahan Salahudin dan dari hasil interogasi dan pengembangan terhadap saksi **Ardiyanti Hamdi alias Anti** tersebut di ketahui bahwa 2 (dua) sachet shabu-shabu adalah milik terdakwa.
- Bahwa dari informasi tersebut saksi Rudi Hamja dan saksi YusufMarsaolibeserta anggota satuan narkoba Polda Maluku Utara langsung bergerak ke rumah terdakwa untuk melakukan penyelidikan dan menemukan di rumah terdakwa tersebut terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil bekas bungkus shabu yang telah terdakwa pakai habis dan terdakwa buang di teras depan rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi tim satuan Reserse Narkoba Polda MalukuUtara terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil bekas bungkus shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari teman terdakwa di jakarta.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 4354/NNF/X/2018 tanggal 02Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR,SSi,Mk,M.A.PKOMISARIS BESAR POLISI. NRP 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna putih berlak segel lengkap dengan lebel barang buktidan satu botol plastik setelah di buka didalamnya terdapat :
    1. 1 (Satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0090.  
Di beri nomor barang bukti 10980/2018/NNF.
    2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine.  
Diberi nomor barang bukti 10981/2018/NNF

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa HILDA Alias HILDA.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10980/2018/NNF dan 10981/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **HILDA Alias HILDA** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas "**terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat serta di tangkapnya saksi **Ardiyanti Hamdi alias Anti** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) atas kepemilikan 2 (dua) sachet shabu-shabu di Kelurahan Salahudin dan dari hasil interogasi dan pengembangan terhadap saksi **Ardiyanti Hamdi alias Anti** tersebut di ketahui bahwa 2 (dua) sachet shabu-shabu adalah milik terdakwa.
- Bahwa dari informasi tersebut saksi Rudi Hamja dan saksi Yusuf Marsaolibeserta anggota satuan narkoba Polda Maluku Utara langsung bergerak ke rumah terdakwa untuk melakukan penyelidikan dan menemukan di rumah terdakwa tersebut terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil bekas bungkus shabu yang telah terdakwa pakai habis dan terdakwa buang di teras depan rumah terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi tim satuan Reserse Narkoba Polda Maluku Utara terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil bekas bungkus shabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari teman terdakwa di Jakarta.
- Bahwa terdakwa terdakwa mulai menggunakan shabu-shabu sudah sejak tahun 2017 dan kembali menggunakannya pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018 bersama - sama dengan saksi Ardiyanti Hamdi alias Anti dimana terdakwa menyiapkan terlebih dahulu Bong (alat penghisap shabu) kemudian shabu tersebut di masukkan ke pireks kaca

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pireks yang sudah berisi shabu tersebut dibakar menggunakan kerek api gas yang sudah di modifikasi lalu di hisap penguapannya melalui sedotan hingga mengeluarkan asap lewat hidung. Setelah selesai mengkonsumsi shabu terdakwa merasa lebih rileks dan tenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 4354/NNF/X/2018 tanggal 02 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSr, Mk, M.A. PKOMISARIS BESAR POLISI. NRP 62031974 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus wama putih berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti dan satu botol plastik setelah di buka didalamnya terdapat :

1. 1 (Satu) sachet plastik berisikan sisa kristal bening dengan berat netto 0,0090.

Di beri nomor barang bukti 10980/2018/NNF.

2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine.

Diberi nomor barang bukti 10981/2018/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa HILDA Alias HILDA.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 10980/2018/NNF dan 10981/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Yusuf Marsaoli, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai masalah tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 pukul 18.30 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Soa Puncak Kecamatan Kota Ternate Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi bersama rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Maluku Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sacket plastic kecil sisa bekas pakai shabu didepan teras rumah orang tua Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna merah berisi sim card 081340888649;
- Bahwa dasar penangkapan terhadap Terdakwa karena ada laporan dari masyarakat dan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/79/X/2018/Ditresnarkoba Polda Maluku tanggal 22 Oktober 2018;
- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa menyatakan bahwa 1 (satu) sacket plastic kecil sisa bekas pakai shabu adalah milik Terdakwa, bahwa terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis shabu dari Jakarta;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu dan tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Rudi Hamdja, S.Ip., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai masalah tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 pukul 18.30 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Soa Puncak Kecamatan Kota Ternate Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi bersama rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Maluku Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sacket plastic kecil sisa bekas pakai shabu didepan teras rumah orang tua Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna merah berisi sim card 081340888649;
- Bahwa dasar penangkapan terhadap Terdakwa karena ada laporan dari masyarakat dan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/79/X/2018/Ditresnarkoba Polda Maluku tanggal 22 Oktober 2018;
- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa menyatakan bahwa 1 (satu) sacket plastic kecil sisa bekas pakai shabu adalah milik Terdakwa, bahwa terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis shabu dari Jakarta;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak mengkonsumsi/ menggunakan narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu dan tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ardiyanti Hamdi alias Anti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai masalah tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 pukul 18.30 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Soa Puncak Kecamatan Kota Ternate Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Polisi;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 pukul 16.30 WIT saksi disuruh oleh Terdakwa Hilda alias Hilda untuk mengantar paket shabu yang dibungkus dengan tisu kepada seseorang didepan Toko Laris di Kelurahan Skeep, Kelurahan Kota Ternate Tengah, namun sebelum sampai di tempat tujuan saksi sudah ditangkap oleh Polisi di jalan raya dekat Toko Laris;
- Bahwa setelah saksi ditangkap dan ditemukan 2 (dua) sacket kecil berisi shabu, kemudian saksi disuruh naik ke atas mobil untuk menuju rumah Terdakwa, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi masih berada diatas mobil dan saksi tidak mengetahui ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sacket plastic kecil sisa bekas pakai shabu didepan teras rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak mengkonsumsi/ menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi pernah menggunakan narkotika jenis shabu bersama Terdakwa Hilda alias Hilda pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 13.00 WIT didalam rumah yang ditempati oleh saksi dan Terdakwa di Lingkungan Soa Puncak, Kelurahan Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara, sedangkan pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2018 tidak menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu dan tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan mengenai masalah tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 pukul 18.30 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Soa Puncak Kecamatan Kota Ternate Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sacket plastic kecil sisa bekas pakai shabu didepan teras rumah orang tua Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna merah berisi sim card 081340888649 milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sacket plastic kecil sisa bekas pakai shabu yang ditemukan didepan teras rumah orang tua Terdakwa adalah bekas sisa pemakaian narkoba jenis shabu oleh Terdakwa di Jakarta yang ikut terbawa ke Ternate dan jatuh didepan teras rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa berada di Jakarta sempat menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sacket kecil, lsetelah saksi pulang dari Jakarta sekitar 2 (dua) minggu ditangkap berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah pulang dari Jakarta selama 2 (dua) minggu di Ternate sampai dengan penangkapan Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu di Jakarta bersama Ardiyanti Hamdi alias Anti serta di tempat kerja di Club Golden Crown Jakarta;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Ardiyanti Hamdi alias Anti untuk mengantar barang kepada seseorang, tetapi Terdakwa tidak mengetahui isinya, karena hanya ditelpon oleh seseorang untuk membantu mengantar barang saja;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyangkal Berita Acara Pemeriksaan Penyidik point 9 (sembilan) halaman 2 (dua) dan menyatakan bahwa keterangan didalam Berita Acara tersebut adalah bukan keterangan Terdakwa (walaupun telah diperlihatkan tandatangan Terdakwa yang ada didalam Berita Acara oleh Majelis Hakim);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu dan tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyangkal keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, maka dihadirkan saksi Verbalisan (saksi Penyidik) yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi Suparman Mursid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai Penyidik Pembantu pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018;
  - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada paksaan maupun intimidasi terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa paksaan maupun bujukan;
  - Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan metode tanya jawab;
  - Bahwa setelah pemeriksaan selesai, Berita Acara Pemeriksaan diberikan kepada Terdakwa untuk membacanya satu per satu;
  - Bahwa Terdakwa tidak keberatan atas isi Berita Acara Pemeriksaan, lalu ditanda tangani oleh Terdakwa, saksi dan Reinhard Sibarani sebagai Penyidik;
  - Bahwa saksi mengakui Berita Acara Pemeriksaan Penyidik point 9 (sembilan) halaman 2 (dua) (diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi dipersidangan) adalah benar keterangan Terdakwa yang dibuat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan saksi dan pada saat dibaca oleh Terdakwa, ia tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sacket/plastic kecil sisa bekas pakai shabu;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah beserta sim card 081340888649;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan mengenai masalah tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 pukul 18.30 WIT, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Soa Puncak Kecamatan Kota Ternate Utara, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) sacket plastic kecil sisa bekas pakai shabu didepan teras rumah orang tua Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna merah berisi sim card 081340888649 milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) sacket plastic kecil sisa bekas pakai shabu yang ditemukan didepan teras rumah orang tua Terdakwa adalah bekas sisa pemakaian narkoba jenis shabu oleh Terdakwa di Jakarta yang ikut dibawa ke Ternate dan jatuh didepan teras rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa berada di Jakarta sempat menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sacket kecil, lsetelah saksi pulang dari Jakarta sekitar 2 (dua) minggu ditangkap berkaitan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah pulang dari Jakarta selama 2 (dua) minggu di Ternate sampai dengan penangkapan Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis shabu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu di Jakarta bersama Ardiyanti Hamdi alias Anti serta di tempat kerja di Club Golden Crown Jakarta;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 pukul 16.30 WIT saksi Ardiyanti Hamdi alias Anti disuruh oleh Terdakwa Hilda alias Hilda untuk mengantar paket shabu yang dibungkus dengan tisu kepada seseorang didepan Toko Laris di Kelurahan Skeep, Kelurahan Kota Ternate Tengah, namun sebelum sampai di tempat tujuan saksi sudah ditangkap oleh Polisi di jalan raya dekat Toko Laris;
- Bahwa setelah saksi ditangkap dan ditemukan 2 (dua) sacket kecil berisi shabu, kemudian saksi disuruh naik ke atas mobil untuk menuju rumah Terdakwa, lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Ardiyanti Hamdi alias Anti untuk mengantar barang kepada seseorang, tetapi Terdakwa menyangkal tidak mengetahui isinya, karena hanya ditelpon oleh seseorang untuk membantu mengantar barang saja;
- Bahwa Terdakwa menyangkal Berita Acara Pemeriksaan Penyidik point 9 (sembilan) halaman 2 (dua) dan menyatakan bahwa keterangan didalam Berita Acara tersebut adalah bukan keterangan Terdakwa (walaupun telah diperlihatkan tandatangan Terdakwa yang ada didalam Berita Acara oleh Majelis Hakim);
- Bahwa setelah didengar keterangan saksi Suparman Mursid (saksi verbalisan) dipersidangan, lalu Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Penyidik point 9 (sembilan) halaman 2 (dua) yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu dan tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dpersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa "Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Hildan Kamarullah alias Peput yang kebenaran identitasnya dalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dimana salah satu terpenuhi, maka terbuhtilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kompleks Pohon Pala Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Tengah, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Polisi. Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap, 1 (satu) buah Hp merk Xiami warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar pukul 12.00 WIT saudara ZULFIKAR menelpon Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dan beberapa saat kemudian saudara ZULFIKAR datang dan memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu kepada saudara ABDULLAH setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa mengambil sedikit narkotika yang dibeli kemudian menelpon ZULFIKAR untuk datang ke rumah. Bahwa setelah ZULFIKAR selesai mengambil narkotika jenis shabu dan pulang, Terdakwa kemudian menghisap narkotika jenis shabu dengan cara melubangi penutup botol kaca menjadi 2 lubang kemudian memasukan sedotan plastic 2 buah setelah itu 1 buah sedotan diberi pireks kaca dan dimasukkan narkotika jenis shabu lalu memasukan sumbu yang terbuat dari aluminium voil ke korek api gas setelah itu membakar pirek

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca yang berisi shabu setelah mengeluarkan asap lalu dihisap. Bahwa Terdakwa membeli narkoba sudah 3 (tiga) kali untuk digunakan sendiri. Bahwa Terdakwa gunakan narkoba sejak tahun 2008 saat Terdakwa berada di Jakarta. Bahwa Terdakwa menggunakan markotika jenis sabu untuk semangat kerja. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis shabu. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tte



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

3. Setiap orang;

4. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa “Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam wilayah Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Hildan Kamarullah alias Peput yang kebenaran identitasnya dalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dimana salah satu terpenuhi, maka terbuktilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar pukul 11.30 WIT bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kompleks Pohon Pala Kelurahan Takoma Kecamatan Ternate Tengah, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Polisi. Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap, 1 (satu) buah Hp merk Xiami warna hitam, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntik, dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari sedotan plastik warna putih. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 sekitar pukul 12.00 WIT saudara ZULFIKAR menelpon Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dan beberapa saat kemudian saudara ZULFIKAR datang dan memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa pergi membeli narkotika jenis shabu kepada saudara ABDULLAH setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa mengambil sedikit narkotika yang dibeli kemudian menelpon ZULFIKAR untuk datang ke rumah. Bahwa setelah ZULFIKAR selesai mengambil narkotika jenis shabu dan pulang, Terdakwa kemudian menghisap narkotika jenis shabu dengan cara melubangi penutup botol kaca menjadi 2 lubang kemudian memasukan sedotan plastic 2 buah setelah itu 1 buah sedotan diberi pirem kaca dan dimasukkan narkotika jenis shabu lalu memasukan sumbu yang terbuat dari aluminium foil ke korek api gas setelah itu membakar pirem kaca yang berisi shabu setelah mengeluarkan asap lalu dihisap. Bahwa Terdakwa membeli narkotika sudah 3 (tiga) kali untuk digunakan sendiri. Bahwa Terdakwa gunakan narkotika sejak tahun 2008 saat Terdakwa berada di Jakarta. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk semangat kerja. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/ menggunakan narkotika jenis shabu. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan narkotika jenis shabu;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sacket/plastic kecil sisa bekas pakai shabu;  
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
2. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah beserta sim card 081340888649;  
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda yang masih dapat merubah sikapnya tersebut menjadi lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hilda alias Hilda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Hilda alias Hilda dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) sacket/plastic kecil sisa bekas pakai shabu;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  2. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah beserta sim card 081340888649;  
Dirampas untuk negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa tanggal 2 April 2019, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H., Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Abduh Abbas, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Windra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Hakim Ketua,

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Panitera,

M. Abduh Abbas, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)